



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Daerah memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjabat Kepala BPBD secara *ex-officio*.
9. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD, adalah aparatur Pemerintah Daerah yang dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
10. Pengarah Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah, adalah masyarakat profesional yang ahli dan pimpinan lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana yang memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

13. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan bahaya kebakaran.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.
16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
30. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
32. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

33. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
34. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
35. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah wadah yang menaungi instansi/lembaga, masyarakat, dan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di daerah.
36. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
37. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas, prinsip, dan tujuan;
- b. tanggung jawab dan wewenang;
- c. tahapan dan mekanisme;
- d. bantuan bagi korban bencana;
- e. peran masyarakat dan lembaga usaha;
- f. kerjasama antar daerah;
- g. pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
- h. penyelesaian sengketa.

BAB III
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 3

Penanggulangan Bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Prinsip penanggulangan bencana terdiri atas:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. non diskriminatif dan non proletisi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan/atau dampak bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
- d. menghargai budaya lokal dan kearifan lokal;
- e. membangun kemitraan;

- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur antara lain:
 - a. instansi pemerintah yang terkait;
 - b. Masyarakat;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga Usaha;
 - e. media massa;
 - f. organisasi pemuda dan olahraga;
 - g. organisasi mahasiswa;
 - h. lembaga pendidikan;
 - i. lembaga kesehatan;
 - j. organisasi keagamaan; dan
 - k. Lembaga Internasional.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pepaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
- c. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana di Daerah;
- d. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah; dan
- e. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan Bencana yang berbentuk uang dan/atau barang.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan kawasan Rawan Bencana yang berisiko tinggi sebagai kawasan terlarang untuk permukiman dan/atau;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat bantuan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pengendalian dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. koordinasi BPBD bersifat horisontal pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilakukan dalam bentuk:
 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan Bencana;
 2. penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana;
 3. penentuan standar kebutuhan minimum;
 4. pembuatan prosedur Tanggap Darurat Bencana yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
 5. pengurangan Risiko Bencana;
 6. pembuatan peta Rawan Bencana yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 7. penyusunan anggaran penanggulangan Bencana;
 8. penyediaan sumber daya dan/atau logistik penanggulangan Bencana; dan
 9. pendidikan dan pelatihan, gladi, serta simulasi penanggulangan Bencana.
- b. koordinasi penanggulangan Bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau organisasi dan pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kerjasama yang melibatkan negara lain, Lembaga Internasional, dan lembaga asing non pemerintah yang dilakukan melalui kerjasama BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dalam status darurat Bencana.
- (2) Dalam status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat Bencana atas usul Kepala BPBD.
- (3) Penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan Bencana dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando.
- (4) Komandan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi atau lembaga terkait meliputi:
 - a. penyelamatan;

- b. pengerahan sumber daya manusia;
 - c. pengerahan peralatan; dan
 - d. pengerahan logistik.
- (5) Komandan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 13

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya Bencana;
- b. eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber Bencana;
- c. penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang;
- d. kegiatan penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi pemerintah dan non pemerintah;
- e. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana; dan
- f. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan Bencana.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

- f. melakukan pengawasan melalui mekanisme yang telah diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Setiap orang berhak memperoleh bantuan ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam materi pelajaran atau kurikulum pendidikan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi Masyarakat tentang kebencanaan diberikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana secara pribadi maupun kelompok relawan; dan
- d. bertindak sebagai relawan baik sendiri maupun secara berkelompok yang sepenuhnya berada dalam pengendalian BPBD.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 18

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko Bencana;
 - f. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 20

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil kajian risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggarannya.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam dokumen rencana penanggulangan Bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BPBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan berkoordinasi bersama instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) Pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen pelaku penanggulangan Bencana; dan

- e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (3) Pengurangan risiko Bencana disusun dalam rencana aksi Daerah pengurangan risiko Bencana dengan berpedoman pada rencana aksi daerah provinsi.
- (4) Rencana aksi Daerah pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Lembaga Usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2. penggunaan teknologi tinggi; dan
 - 3. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. penguatan ketahanan Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 23

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan berkoordinasi bersama BPBD.
- (2) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 24

- (1) Persyaratan analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko Bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko Bencana.
- (4) Analisis risiko Bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Instansi yang berwenang menangani lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan persyaratan analisis risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berkoordinasi bersama BPBD.

Pasal 25

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan Masyarakat serta berpihak pada upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pendidikan formal, non formal, dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Instansi, lembaga atau organisasi yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 27

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 28

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 29

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. inventarisasi wilayah rawan Bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi Pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;

- b. penyiapan lokasi dan prosedur evakuasi;
 - c. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - d. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - e. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap Darurat;
 - g. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana;
 - h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - i. pendidikan Kesiapsiagaan Bencana dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler sekolah dasar dan menengah sebagai muatan lokal; dan
 - j. prakarsa kelurahan tangguh Bencana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara bersama dengan Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 30

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, merupakan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dengan instansi atau lembaga terkait.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 31

- (1) Untuk Kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, BPBD menyusun sistem manajemen logistik dan peralatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (2) Penyusunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada setiap instansi atau lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

Pasal 32

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan analisis data hasil pengamatan;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan untuk Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh lembaga Pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil untuk Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang berada di kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko Bencana ke dalam penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

- (3) Pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko Bencana ke dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui integrasi dokumen, integrasi spasial, dan koordinasi kelembagaan.
- (4) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelaksanaan Mitigasi Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat
Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat yang terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban BENCANA;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 35

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. kebutuhan dasar;

- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 36

- (1) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati pada saat terjadinya Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi atau lembaga.

Pasal 37

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dari instansi atau lembaga dan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi sarana prasarana vital yang rusak akibat Bencana.

Pasal 38

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi atau lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ke lokasi Bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi atau lembaga terkait wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi Bencana.

- (3) Instansi atau lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di wilayah yang terkena Bencana tidak tersedia atau tidak memadai, Bupati dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan/atau kepada Pemerintah.
- (5) Pada saat tanggap darurat Bencana, Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau lembaga internasional.
- (6) Bantuan personil, peralatan, dan logistik dari luar negeri dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak memperoleh kemudahan dalam keimigrasian, cukai, dan karantina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat Bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat Bencana termasuk kriteria pengadaan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.

Pasal 40

- (1) BPBD dapat mempergunakan dana siap pakai untuk pengadaan barang/jasa pada Status Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan Status Keadaan Darurat Bencana.
- (3) Mekanisme penggunaan dana siap pakai untuk pengadaan barang/jasa dalam masa Status Keadaan Darurat Bencana mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 41

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada anggaran belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembebanan langsung pada belanja tidak terduga pada saat keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria setidaknya:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat Bencana.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD, berdasarkan hasil kaji cepat Bencana, menyusun kebutuhan pengadaan barang/jasa sebagai dasar untuk pencairan anggaran belanja tidak terduga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengadaan barang/jasa dalam masa darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai dan belanja tidak terduga.
- (2) Dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (3) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

Pasal 43

- (1) Kepala BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas uang dan/atau barang yang diterima, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota lain, dan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait serta diinformasikan ke publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban Bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai wewenang:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi atau lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, dan menutup atau membuka pintu air.

- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana dihentikan jika:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban Bencana.

Pasal 45

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi atau lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g, untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat Bencana dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat yang diatur dengan peraturan Kepala BNPB.

Pasal 46

- (1) Pada Status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi penanggulangan Bencana menjadi pos komando tanggap darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat Bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat Bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat Bencana di lokasi Bencana.

- (5) Pos komando lapangan tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat Bencana.
- (6) Tugas penanganan tanggap darurat Bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat Bencana.
- (7) Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana menyusun rencana operasi tanggap darurat Bencana yang akan digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi atau lembaga pelaksana tanggap darurat Bencana

Pasal 47

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat korban Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPB.
- (3) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi yang bersifat *ad hoc*, terdiri atas:
 - a. koordinator pencarian dan pertolongan;
 - b. koordinator misi pencarian dan pertolongan;
 - c. koordinator lapangan; dan/atau
 - d. unit pencarian dan pertolongan.
- (4) Pada saat tanggap darurat, koordinator misi pencarian dan pertolongan bertanggung jawab secara operasional kepada BNPB dan secara administratif kepada koordinator pencarian dan pertolongan serta berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Dalam hal BNPB dan organisasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terbentuk, Kepala BPBD dapat membentuk tim pencarian dan pertolongan.
- (6) Pembentukan tim pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (8) Terhadap Masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pasal 48

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan/tempat hunian/tempat hunian sementara; dan
 - h. fasilitas kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 49

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat/distabilitas; dan
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi atau lembaga terkait sesuai kewenangannya dengan pola pendampingan atau fasilitasi yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 50

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya kembali secara darurat prasarana dan sarana vital dengan segera agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

- (3) Dalam hal pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana, dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan asistensi instansi atau lembaga terkait yang berwenang.

Bagian Keempat

Pasca Bencana

Pasal 51

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) BPBD menyusun rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai kerusakan dan kerugian yang dibentuk oleh Kepala BPBD.
- (4) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (5) Rencana Rehabilitasi dan rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana, tenaga ahli, peralatan atau pembangunan prasarana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Permintaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana, tenaga ahli, peralatan, atau pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh instansi atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berskala kecil dan menggunakan teknologi sederhana, dapat dilaksanakan oleh BPBD dengan asistensi oleh instansi atau lembaga terkait yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi Masyarakat dengan pola pemberdayaan.

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat di wilayah Bencana, Kepala BPBD menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 56

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi atau lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 57

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu Masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan karakter Daerah dan budaya Masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi atau lembaga yang terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Besaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Pasal 59

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat atau pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka tetap terselenggaranya proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

- (2) Upaya pemulihan pelayanan pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
- (3) Dalam hal gedung tempat pusat kegiatan belajar mengajar dan/atau sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan proses belajar mengajar, maka untuk sementara pelayanan pendidikan dilaksanakan di tempat lain yang memadai yang wajib disediakan oleh instansi atau lembaga pemerintah terkait dengan berkoordinasi bersama BPBD.

Pasal 61

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu Masyarakat di daerah rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan Masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh Masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya Masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

Pasal 62

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu Masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.

Pasal 63

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi atau lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 64

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan atau tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi atau lembaga terkait.

Pasal 65

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;

- b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi atau lembaga terkait; dan
- c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Pasal 66

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

Pasal 67

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi atau lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi Masyarakat daerah Bencana.

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 68

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi atau lembaga terkait dan aspirasi Masyarakat daerah Bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.

Pasal 69

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan kearah kondisi kehidupan sosial budaya Masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik Masyarakat terhadap Bencana;
 - b. mempersiapkan Masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya Masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko Bencana.

Pasal 70

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

Pasal 72

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang terkena Bencana;

- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama yang dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
- c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 73

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada Masyarakat untuk mendorong kehidupan Masyarakat di wilayah pasca Bencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 74

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VII

BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban Bencana.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembiayaan perawatan di puskesmas dan/atau rumah sakit;
 - b. santunan duka cita;
 - c. santunan kecacatan;
 - d. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - e. pembiayaan perbaikan sarana prasarana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besarnya bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Unsur Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan berupa uang dan/atau barang bagi korban Bencana.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang dan/atau barang untuk bantuan bagi korban Bencana di Daerah harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan prosedur pengumpulan uang dan/atau barang untuk korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 77

- (1) Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab untuk berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berperan serta dalam:
 - a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
 - c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kesempatan yang sama untuk berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (4) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian Masyarakat, BPBD perlu menginisiasi kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan aspek budaya, adat istiadat dan kearifan lokal setempat.
- (5) Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan selalu melakukan koordinasi dengan BPBD dalam setiap upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukan.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Usaha

Pasal 78

- (1) Lembaga Usaha memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha berperan serta dalam:
- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - c. melakukan kegiatan pemantauan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di bidang usahanya dengan menerapkan sistem proteksi dini;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
 - e. mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya; dan

- f. menyampaikan secara transparan kepada publik mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang akan, sedang, dan telah dilakukannya.
- (3) Peran serta dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (4) Dalam partisipasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Lembaga Usaha wajib melakukan koordinasi dengan BPBD.

BAB IX

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Daerah lain, meliputi:
 - a. penetapan wilayah rawan Bencana;
 - b. tukar menukar informasi kebencanaan;
 - c. koordinasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko Bencana;
 - d. penanganan Pengungsi akibat Bencana;
 - e. pembebasan biaya bagi korban Bencana di puskesmas dan/atau rumah sakit; dan
 - f. bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan Bencana.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- (2) Pemantauan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unsur Pengarah dan/atau Unsur Pelaksana BPBD dan dapat melibatkan instansi atau lembaga perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 81

- (1) Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unsur Pengarah BPBD.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 82

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya di luar pengadilan atau dalam pengadilan.
- (3) Gugatan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa.

- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Hak Gugat

Pasal 84

Pemerintah Daerah berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana di Daerah.

Pasal 85

- (1) Setiap orang atau badan hukum berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan Masyarakat terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian akibat tidak berfungsinya upaya mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana di Daerah.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Pasal 86

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan risiko Bencana di Daerah berhak mengajukan gugatan terhadap setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyebabkan tidak berfungsinya upaya mengurangi dan/atau menghilangkan risiko Bencana.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan dalam upaya mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Agustus 2019
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MUH. BASLI ALI


Diundangkan di Benteng
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MARJANI SULTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019
NOMOR 91**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. MIMI JULIANTI, S.H.,M.H.
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19720428 200312 2 005

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.04.098.19**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terpisah dengan jazirah Sulawesi Selatan dan mempunyai luas 10.503,69 Km² yang terdiri dari daratan 1.357,03 Km² dan Wilayah Lautan 9.146,66 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak ±136.457 Jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 (dua) Sub Area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontomatene, sedangkan wilayah Pulau meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Takabonerate, dan Kecamatan Pasimarannu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan wilayah kepulauan memiliki potensi bencana yang lebih besar, seperti cuaca ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana haruslah merupakan bagian integral dengan pembangunan daerah sehingga tercipta rasa aman dan tentram bagi masyarakat.

Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya karena belum adanya peraturan daerah yang secara khusus menjadi landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan dapat menjadi landasan filosofis, yuridis dan landasan sosiologis sehingga penanggulangan bencana dapat terselenggarakan secara terencana, sistemik, terkoordinasi dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa kemanusiaan termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan Penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Yang dimaksud dengan “prinsip non proletisi” adalah larangan pemanfaat penanggulangan bencana sebagai upaya untuk meraih suatu bentuk kepentingan tertentu, seperti cara pemberian bantuan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan lain sebagainya.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

“Pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang dan/atau barang” dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang berskala besar yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan Gubernur dan Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 44**